

PERINDUSTRIAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG PERINDUSTRIAN

ABSTRAK : - Bahwa industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usaha, bahwa dengan ditetapkan peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008. Tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman dalam pemberian izin usaha dibidang industri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perindustrian;

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Perindustrian;

1. Ketentuan Umum;
2. Pengaturan, Penumbuhan, Pengembangan, Dan Pengawasan Industri
3. Izin Usaha Industri;
4. Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan Dan TDI;
5. Informasi Industri;
6. Kehilangan/Kerusakan, Pemindahan Lokasi Dan Perubahan Nama/Tempat/ Penanggung Jawab;
7. Peringatan, Pembekuan, Pencabutan;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan penyidik;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Peralihan;

12. Ketentuan Penutup.

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.